

MEMBONGKAR RELASI KEKUASAAN OLIGARKI DI KOTA BATU: STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAN KORUPSI KEBIJAKAN PT BWR

Dismantling The Power Relation of Oligarchy in Batu Town: A Case Study of Abuse of Power in Giving Tax Relief and The Policy Corruption of PT BWR

¹Haris Samsuddin, ²Cakti Indra Gunawan, ³Cahyo Sasmito

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

e-mail: harissamsuddin5@gmail.com, cakti.gunawan@gmail.com, cahyosasmito1970@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim Tgl. : 30 Juli 2019

Revisi Pertama Tgl. : 03 Desember 2019

Diterima Tgl. : 09 Desember 2019

Kata Kunci :

Oligarki, kebijakan, relasi kuasa

Keywords :

Oligarchy, policy, power relation

ABSTRAK

Demokrasi Indonesia pasca reformasi menunjukkan sebuah gejala politik oleh apa yang kini dikenal sebagai rezim oligarki. Rezim ini ditandai oleh menguatnya relasi bisnis-politik yang menempatkan para aktor pemilik basis sumber daya material terkuat sebagai figur paling dominan pada arena politik. Fenomena ini kini dengan mudah dijumpai di berbagai daerah seiring dengan terbukanya kran desentralisasi dan politik elektoral yang sarat politik uang. Salah satu di antara daerah di Indonesia yang tengah mementaskan praktik kekuasaan oligarki ini ialah Kota Batu, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami oligarki di Kota Batu berikut cara kerjanya dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat fenomena oligarki di Kota Batu yang menyerupai tipe oligarki penguasa kolektif dan oligarki sipil Winters serta oligarki predatoris Robison-Hadiz. Penelitian ini juga menemukan hal baru yang belum diteliti secara mendalam oleh Winters, Robison-Hadiz maupun para peneliti oligarki terdahulu, yakni terdapat sebuah fenomena oligarki di ranah lokal (Kota Batu) yang unik, dimana oligarki ternyata juga beroperasi dalam sistem relasi kuasa dengan ciri penyalahgunaan jabatan untuk menghapus beban pajak di kalangan para oligark serta terlibat dalam praktik korupsi.

Abstract

Indonesia's Democracy in Post-Soeharto era describes an oligarchical political phenomenon by which is currently known as the oligarchic regime. The regime is marked by the strengthening of business and political relations that places those who have more material resources as dominant figures in the local political arena. Recently, this phenomenon is easily found in some regions along with the opening of decentralization in Indonesia and free electoral politics signed by money politics. One of them is now found in Batu Town, East Java. This research aims to recognize the oligarchical political structures in Batu as well as how it works in the policy making context. This study is conducted in Batu Town. It uses qualitative descriptive method. This study used the oligarchy theory of Winters and Robison-Hadiz. It finds that there is an oligarchic phenomenon in Batu which resembles the collective power oligarchy and civilian oligarchy types from Winters as well as the predatory oligarchy from Robison and Hadiz. This study also reinforces the discovery of former researchers in the same field of oligarchy issue. However, the gap of knowledge which is found by this research is the operations of oligarchy in local regime in the context of power abuse in tax paying cases undertaken by the Mayor. This research also discovers the phenomena of local oligarchic power relating to corrupt practices.

A. PENDAHULUAN

Indonesia pasca reformasi memasuki babak baru rezim politik yang ditandai dengan menguatnya praktik oligarki. Dampak dari kian mengguritanya dinamika kekuasaan oligarkis di daerah ini membuat sejumlah kebijakan daerah mengalami distorsi dan cenderung menguntungkan kelompok penguasa dan elite

pebisnis di tingkat lokal.

Menimbang pentingnya mengkaji dinamika oligarki ini mendorong sejumlah peneliti dari berbagai negara berupaya menelaahnya dengan ragam perspektifnya masing-masing. Di Indonesia sendiri, hampir sebagian besar akademisi atau peneliti cenderung brkiblat pada paradigma kajian oligarki yang dikembangkan oleh Jeffrey Winters,

Richard Robison dan Vedi R. Hadiz. Termasuk peneliti sendiri dalam kajian ini menjadikan pisau analisis ketiga pemuka oligarki terkemuka sebagai sandaran teoretik.

Dari sejumlah penelitian tentang oligarki lokal, peneliti mengambil banyak ketertarikan pada riset oligarki yang dilakukan oleh Agustino, Hutabarat, Djani & Saputro, Achwan, dan Suaib & Zuada. Hal tersebut akan dibicarakan dibawah ini.

Pada tahun 2010, Agustino melakukan riset tentang "orang kuat lokal." Fokus penelitian ini mengungkap fenomena dinasti politik yang terjadi di Banten. Hasilnya, ia menemukan bahwa di Banten terdapat relasi kuat antara Tubagus Chasan Sohib dengan penciptaan dinasti politik yang terus beregenerasi hingga sekarang. Tampil sebagai orang kuat lokal, Sohib berhasil melanggengkan kekuasaan melalui penempatan para keluarganya mulai dari istri-istri, anak-anak, dan cucu-cucunya dalam hampir seluruh lembaga kekuasaan di Banten. Dinasti politik Chasan Sohib semakin kuat tidak saja melalui pengaturan jabatan politik dan pengaturan proyek tetapi berkembang dengan melakukan aktivitas ekonomi informal yang bersifat ilegal. Akibatnya, dampak otonomi dan desentralisasi tidak sebagaimana diharapkan warga (Agustino, 2010).

Isu yang sama diteliti oleh Hutabarat pada 2012, di daerah provinsi Jambi. Hutabarat memusatkan kajian pada dinamika kekuasaan Zulkifli Nurdin yang saat itu menjadi simbol 'Orang Kuat' lokal di daerahnya. Temuannya, terdapat relasi kekuasaan Zulkifli Nurdin yang berhasil mengawinkan kekuasaan formal sebagai penguasa politik dengan kekuasaan informal sebagai 'orang kuat lokal' di Jambi era desentralisasi (Hutabarat, 2012). Dua hal yang menjadi kunci (ciri) kekuasaan Nurdin selaku orang kuat lokal adalah kemampuannya dalam menyatukan dua unsur kekuatan (formal dan informal) sebagai instrumen untuk mengawetkan posisinya sebagai penguasa lokal.

Selang setahun kemudian, Djani & Saputro (2013) mencoba meneliti tentang relasi bisnis-politik yang ada di dua lokasi berbeda yakni Kota Bau-Bau dan Kota Balikpapan. Melui riset ini mereka ingin mendalami bagaimana relasi antara negara dan kapital muncul dari bentuk-bentuk baru pemerintahan lokal pasca-Orde Baru. Hasilnya, fenomena kekuasaan pemerintahan pasca-Orde Baru lebih menyerupai hubungan bisnis-politik. Kedua variabel (*politico-business*), menurut Djani & Saputro sama-sama memainkan pengaruh dalam menyokong satu sama lain.

Tidak berhenti di situ, saat bersamaan riset di bidang yang sama juga dilakukan oleh Achwan (2013) dengan judul riset tentang *Hidup Bersama*

Oligarki: Bisnis Pakaian Jadi di Daerah. Dalam penelitiannya ini Achwan menemukan adanya dominasi aliansi negara predatoris-modal korporasi yang telah mengikis kekuatan ekonomi pengusaha pakaian jadi di daerah. Lokus penelitian ini dilakukan di Pekalongan dan Bali. Alasan memilih kedua lokasi disebabkan tarikan historis yang menempatkan kedua tempat sebagai pusat bisnis pakaian jadi paling kuat. Namun, pengaruh aliansi politik-bisnis membuat para pengusaha setempat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Achwan (2013) menunjukkan bahwa kelekatan yang 'lemah' antara negara dan industri pakaian jadi di daerah mencegah para pengusaha pakaian jadi memengaruhi arah kebijakan negara (Achwan, 2013).

Riset di bidang yang sama turut menginspirasi Suaib & Zuada. Keduanya mencoba menelaah isu tersebut dengan konsen terhadap fenomena oligarki dan *local bossism* di era desentralisasi. Penelitian pertama mereka diadakan di Sulawesi Tenggara dengan judul riset, *Fenomena Bossisme Lokal di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara* (2015). Pada riset pertama ini mereka berupaya mengungkap politik kekuasaan Nur Alam yang berawal semenjak dirinya menjabat sebagai pemimpin Partai Amanat Nasional (PAN) di Sulawesi Tenggara yang akhirnya membawanya ke posisi sebagai Gubernur Sultra.

Sultra di bawah kepemimpinan Nur Alam memang menunjukkan kemajuan dari sisi ekonomi. Atas kesuksesan itu membuat posisi Nur Alam kian kuat sebagai penguasa lokal. Ia juga mampu menjalin relasi yang baik dengan para elite lokal yang membawa dampak positif bagi pengawetan kekuasaan beliau. Ukuran-ukuran kesuksesan itu membawa Nur Alam menjadi orang paling berpengaruh di daerahnya. Meski demikian, pengaruh utamanya ditopang oleh kekuatan (modalitas) politik dan ekonomi yang dimiliki.

Menyusul tahun berikutnya, Suaib & Zuada (2016) melakukan penelitian dengan topik yang sama yakni *Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan*. Namun, kali ini mereka cenderung mengkaji pengaruh kekuatan oligarki predatoris dalam melapangkan kepentingan bisnis dan politik seiring terbukanya keran otonomi daerah. Dalam laporannya, Suaib & Zuada menyebutkan, cikal-bakal kelompok oligarki ini bermula dari pemanfaatan momentum desentralisasi oleh segelintir elit politik dan pebisnis lokal.

Persekongkolan antara elite politik dan pebisnis lokal itu tulis kedua peneliti, membawa dampak merugikan bagi masyarakat Wakatobi. Munculnya oligarki predatoris sebagai hasil

perkawinan elit ekonomi dan politik di Wakatobi melahirkan ketimpangan pendapatan, konflik dan beragam masalah sosial lainnya (Suaib & Zuada, 2016). Dalam penelitian ini mereka juga mengemukakan bahwa fenomena yang terjadi di Wakatobi merupakan gejala baru di era Otonomi Daerah yang lebih menguntungkan segelintir oligarki predetoris.

Dari beberapa temuan riset di atas, ternyata juga ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia seiring diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pascareformasi. Sebut saja, salah satu kota wisata paling populer di wilayah Jawa Timur, yakni Kota Batu, yang kini tengah menunjukkan gejala oleh apa yang kini jamak dikenal dengan sebutan kekuasaan oligarkis.

Sebagai sebuah kota yang baru dimekarkan dari wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu sejak masa kepemimpinan Eddy Rumpoko diwarnai praktik kekuasaan oligarkis. Hal itu ditandai dengan relasi kuasa bisnis-politik yang melibatkan Eddy Rumpoko selaku penguasa lokal dan Paul Sastro sebagai seorang pengusaha lokal tersukses di Kota Batu mencoba mendikte sejumlah kebijakan daerah di Kota Batu.

Pada masa kepemimpinan Eddy Rumpoko ini diketahui terdapat sejumlah kasus yang menyeret sang mantan wali kota itu ke dalam praktik yang mencedraai mandat desentralisasi. Kasusnya baru gempar setelah insiden penangkapan yang dilakukan KPK atas kasus dugaan suap dengan pengusaha (Filipus Djap) di rumah dinasny, Jl. Panglima Sudirman No 98 kota Batu (*Kompas*, 17/9/2017).

Eddy Rumpoko diketahui memiliki jaringan bisnis-politik yang kuat dengan para pengusaha baik di lokal maupun pusat. Kepemilikan modal sosial-politik inilah yang memungkinkan Eddy Rumpoko bertahan selama dua periode kepemimpinan sebagai Wali Kota Batu sejak periode 2007-2012 hingga 2012-2017. Selain itu, dirinya juga terhindar dari jeratan hukum atas tindak kejahatan yang dilakukannya. Hal ini pula menjadikannya semakin kebal terhadap hukum.

Pada tahun 2013 lalu, namanya sempat disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi PT BWR (*Batu Wisata Resource*). Kasus ini bermula sejak dibentuknya PT BWR melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource (BWR). Diduga perusahaan ini telah melakukan penyelewangan berupa penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang yang menyeret melibatkan direktur PT BWR, Dwi Martono Arlianto, pengusaha Abdul Latief Chaled (investor *BTC-Batu Tourism Center*) dan Eddy Rumpoko selaku kepala daerah.

Selain itu, Eddy Rumpoko juga terlibat dalam persekongkolan bisnis-politik dengan salah satu pengusaha tajir di Kota Batu, yakni Paul Sastro. Relasi mereka tercermin dari pemberian kemudahan regulasi seperti peringanan pajak, izin pendirian unit bisnis pariwisata seperti pembangunan Jatim Park I, Jatim Park II, BNS, Predator Fun Park dan terakhir Jatim Park III yang notabene milik Paul Sastro.

Sejumlah persoalan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan di Kota Batu sarat akan praktik kekuasaan oligarki. Akhirnya, desentralisasi bukan untuk mengangkat kesejahteraan warga lokal melainkan justru mempermantap jaringan bisnis-politik para elite kekuasaan di daerah.

Untuk mengungkap lebih jauh terkait struktur kekuasaan oligarki di Kota Batu, penelitian dibuat dalam rangka menjawab pertanyaan tentang bagaimana memahami struktur oligarki di Kota Batu serta bagaimana cara kerjanya dalam penyusunan kebijakan.

B. LANDASAN TEORITIS

Oligarki

Perspektif oligarki yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dikembangkan oleh pemuka oligarki kontemporer yakni Jeffrey A. Winters, Richard Robiso dan Vedi R. Hadiz.

Sebagaimana dinyatakan Schmandt (2015: 99), oligarki pada dasarnya merupakan pemerintahan yang dikendalikan orang-orang kaya, sementara demokrasi adalah sebaliknya, yakni dipimpin oleh orang-orang miskin. Meski demikian, definisi yang diajukan Schmandt di atas mendapat banyak kritikan, salah satunya datang dari Winters. Winters (2011) misalnya, mengatakan definisi oligarki yang dikemukakan Aristoteles tidak hanya ambigu, melainkan sulit diterapkan dalam situasi konkret dan spesifik.

Winters (2011: 4) mengatakan permasalahan paling utama dalam mendefinisikan oligarki adalah bahwa konsep tersebut belum memiliki makna yang tegas. Dalam upaya merumuskan ulang konsep oligarki yang terlanjur simpang-siur itu, Winters pertama-tama membuat distingsi tegas antara oligarki dan elite. Bahwa perbedaan oligarki dan elite, menurutnya terletak pada sumberdaya kekuasaan yang melekat pada masing-masing. Sumberdaya kekuasaan elite berasal dari nonmaterial, seperti hak politik formal, jabatan formal (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (*coercive power*), dan kekuatan mobilisasi (Winters, 2013: 35-57). Hal ini tentu berbeda dengan konsep oligarki yang

mempunyai basis sumberdaya kekuasaan bertumpu pada material. Konsekuensinya, seorang oligark kata Winters, tidak selalu dihubungkan dengan jabatan atau kekuasaan (formal) yang dimilikinya.

Oligarki Penguasa Kolektif dan Sipil

Winters (2011: 1), pengagas konsep oligarki terkemuka asal Amerika Serikat, menyebutkan oligarki (*oligarchy*) termasuk salah satu konsep yang banyak digunakan namun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. Upaya memperjelas keaburan konsep oligarki ia lakukan mula-mula dengan cara membedakan antara *oligarki* dengan *oligark*. Menurutnya, *oligark* adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumberdaya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya (Winters, 2011: 8).

Oligark (*oligarch*) berbeda dari semua minoritas lainnya karena dasar kekuasaan mereka—kekayaan material—sukar sekali dipecah dan diseimbangkan. Karenanya, oligark didefinisikan menurut tipe dan ukuran sumberdaya kekuasaan (material) yang dikendalikannya.

Sementara, *oligarchy* merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (Winters, 2011: 10). Rumusan Oligarki Winters ini kemudian membawanya pada kesimpulan bahwa pemahaman atas *oligark* dan *oligarki* akan memberikan kita sebuah kerangka analitik dimana ketidaksetaraan material ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik ekstrem. Singkatnya, oligark dan oligarki muncul karena beberapa pelaku berhasil menumpuk sumberdaya kekuasaan material lalu menggunakan sebagiannya untuk mempertahankan kekayaan. Hal ini pula yang membuat oligark dan oligarki hanya akan lenyap bukan lewat prosedur demokratis, melainkan bila distribusi sumberdaya material yang sangat tak seimbang ditiadakan, supaya tak lagi memberi kekuasaan politik terlalu besar kepada segelintir pelaku (Winters, 2011: 15-16). Selanjutnya menurut Winters, hanya oligark yang mampu menggunakan kekayaan untuk mempertahankan kekayaan (*wealth defense*). Kunci memahami oligarki menurut Winters (2011: 9) adalah “strategi pertahanan kekayaan”.

Terdapat dua komponen utama dari strategi pertahanan kekayaan, yakni: “pertahanan harta” (*property defense*) dan “pertahanan pendapatan” (*income defense*). Strategi yang pertama digunakan untuk mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan hak milik oligark, sementara kedua adalah untuk menjaga sebanyak mungkin pendapatan dan laba dari kekayaan di dalam kondisi hak milik yang

aman.

Adapun, penggunaan kedua strategi sangat bergantung pada bentuk-bentuk ancaman tertentu. Dalam kondisi dimana ancaman lebih berupa peperangan fisik (penggunaan senjata konvensional-*penulis*), maka strategi pertama akan menjadi pilihan utama oligark. Sebaliknya, dalam situasi dimana demokrasi semakin matang, sehingga memungkinkan otoritas lembaga politik dan hukum semakin baik dan stabil, strategi kedua akan menjadi prioritas.

Winters mengatakan, oligarki adalah politik pertahanan kekayaan dan memiliki berbagai bentuk seiring berubahnya ancaman terhadap kaum oligark dan tanggapan terhadapnya. Oligarki memiliki beragam bentuk, tergantung pada politik pertahanan kekayaan yang dijalankannya. Perubahan bentuk oligarki ini didasarkan pada ancaman kekayaan darimana ia datang, misalnya apakah ancaman itu muncul dari kaum tak berpunya (kelas bawah), dari samping yaitu antar oligark sendiri, atau dari atas yakni dari negara/kekuatan pemerintah.

Beragam ancaman di atas membuat oligark membentuk pertahanan kekayaan dengan mengikuti konteksnya. Dalam hal ini, Winters menyatakan bahwa persamaan oligark sepanjang sejarah adalah bahwa kekayaan mendefinisikan, memberi kekuasaan dan mendatangkan ancaman kepada mereka. Yang beragam dalam sejarah adalah hakikat ancaman-ancaman itu dan cara oligark menanggapi ancaman untuk mempertahankan harta. Keragaman itu pada akhirnya memunculkan tipe-tipe oligarki.

Untuk memperjelas itu, Winters membuat tipologi ideal tentang oligarki. Menurutnya, semua oligarki bisa digolongkan ke dalam empat ciri utama: *pertama*, kadar keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan yang menyokong hak milik atas harta dan kekayaan; *kedua*, keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintahan; *ketiga*, sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan itu, apakah terpecah atau kolektif, dan; *keempat*, oligark bersifat liar atau jinak.

Bertolak pada ciri-ciri di atas, Winters merumuskan empat tipe ideal mengenai oligarki. Pertama, *oligarki panglima*, yakni oligarki yang muncul melalui kekuasaan pemaksa (kekerasan) secara langsung ada pada dirinya. Setiap oligark memiliki senjata untuk mendapatkan kekayaan. Ia memiliki tentara dan berebut secara langsung sumberdaya material dengan oligark lain. Pada dunia semacam itu, perpecahan antar oligark berada di tingkat tertinggi, sehingga persekutuan tidak stabil. Konflik dan ancaman umumnya bersifat lateral antar oligark panglima.

Dalam konteks oligarki panglima ini setiap penimbunan kekayaan dilakukan dengan cara penaklukan satu panglima ke panglima lain sehingga ancaman paling dominan terdapat pada klaim harta yang didapatkan. Oligarki panglima ini kata Winters dapat dilacak keberadaannya sejak pada masa prasejarah, Eropa zaman pertengahan, dan berakhir dengan keluarga yang berseteru di Pegunungan Apalachia (Winters, 2011).

Tipe kedua adalah *oligarki Penguasa Kolektif*. Oligarki jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main yang jelas dan ajeg. Perbedaan mendasar antara *oligarki panglima* dengan *oligarki penguasa kolektif* terletak pada kadar kerja samanya. Dalam *oligarki penguasa kolektif*, para oligark bekerja sama untuk mempertahankan kekayaan mereka dan memerintah suatu komunitas. Dalam kebanyakan kasus, pemerintahan kolektif dilembagakan dalam suatu badan pemerintah yang isinya oligark semuanya. Secara historis, contoh dari bentuk oligarki penguasa kolektif bisa ditemui dari komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma, juga menurut Winters adalah praktek politik di Indonesia pasca-Soeharto.

Ketiga, *Oligarki Sultanistik*, yakni bentuk oligarki yang terjadi saat monopoli sarana pemaksaannya berada pada satu tangan oligark. Hubungan antara oligark bersifat patron-klien terhadap oligark yang berkuasa tersebut. Wewenang dan kekerasan hanya dikuasai oleh penguasa utama, sedangkan para oligark lainnya menggantungkan pertahanan kekayaan dan hartanya pada oligark tunggal tersebut.

Pada kasus ini, para oligark (penguasa) mengalahkan kapasitas oligark di bawahnya (nonpenguasa), biasanya dengan mekanisme alat kekerasan negara atau mencampurkan dengan sarana pemaksa individu. Para oligark bawahan yang tidak bersenjata ini kemudian mempertahankan kekayaan dengan menginvestasikan sebagian sumberdaya yang dimilikinya kepada *oligark sultanistik*. Dengan itu, oligark penguasa berkewajiban melindungi oligark-oligark di bawahnya. Salah satu contoh mengenai oligarki sultanistik ini dapat ditemui pada masa pemerintahan rezim Soeharto di Indonesia.

Keempat, *oligarki sipil* yakni oligarki yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligark menyerahkan kekuasaannya pada lembaga impersonal (publik) dan terlembaga dimana hukum lebih kuat. Karena hak milik dan pertahanan harta telah disediakan oleh negara, maka fokus oligark hanya pada pertahanan pendapatan, yaitu upaya untuk mengelak dari jangkauan negara untuk redistribusi kekayaan, misal melalui pajak progresif.

Patut diketahui, oligarki sipil tidak selalu bersifat demokratis dan melibatkan pemilu. Winters mengambil contoh kasus di Amerika dan India yang ia sebut bersifat demokratis secara prosedural, tetapi berbeda dengan di Singapura dan Malaysia yang bersifat otoriter. Dari beragam contoh itu, semuanya bersifat oligarki sipil.

Dari keempat tipe oligarki yang dikonsepsikan Winters, penelitian ini lebih cenderung menggunakan konsep *oligarki penguasa kolektif* dan *oligarki sipil* sebagai pisau bedah. Alasannya, konteks dan dinamika kekuasaan di Kota Batu lebih tepat jika dibaca dengan menggunakan kacamata tersebut. Untuk kasus di Kota Batu situasi politik (dnamika kekuasaan) dibangun melalui senyawa kepentingan antara penguasa lokal dengan pemilik modal yang memiliki basis sumberdaya material melimpah dengan tujuan mendikte sejumlah kebijakan daerah. Para oligark ini kini tengah mengkapling-kapling wilayah kekuasaan bisnisnya di kota Batu. Mereka memanfaatkan lembaga publik yang ada dalam rangka memuluskan kepentingan bisnis dan kekuasaan.

Hal yang sama terjadi di Kota Batu dalam apa yang disebut Winters sebagai bentuk oligarki sipil. Bahwa dinamika oligarki sipil di Kota Batu dapat digambarkan dalam situasi dimana para oligark di sama sekali tidak menggunakan senjata (konvensional) untuk mempertahankan atau menghadapi aneka ancaman atas harta kekayaan yang dimiliki. Sebab, kenyataannya para oligark di Kota Batu tunduk pada norma hukum yang berlaku. Kesadaran hukum yang kian menguat di masyarakat membuat para oligark cenderung menyerahkan semua klaim hak milik mereka kepada lembaga negara melalui regulasi/ hukum/ peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berangkat pada kondisi demikian para oligark lebih fokus pada bagaimana mempertahankan pendapatan seperti melalui menghindari pajak progresif serta meminta keringanan pajak.

Oligarki Predatoris

Sedikit berbeda dengan Winters, oligarki dalam perspektif Hadiz & Robison (2013: 37) lebih menitikberatkan pada sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadap keduanya. Singkatnya, oligarki didefinisikan sebagai sebuah sistem pemerintahan tempat hampir semua kekuasaan politik berpusat pada segelintir orang kaya yang menyusun dan membentuk kebijakan publik hanya untuk keuntungan diri mereka sendiri baik secara finansial melalui subsidi langsung berupa lahan pertanian atau perusahaan, kontrak-kontrak pemerintah yang menguntungkan, dan langkah-langkah proteksionis yang bertujuan

merugikan para pesaing ekonomi mereka, sembari sedikit memperlihatkan atau sama sekali tidak memedulikan kepentingan rakyat banyak (Robison & Hadiz, 2004).

Untuk kasus di Indonesia, menurut Robison-Hadiz, tumbuhnya bibit-bibit oligarki dapat ditelusuri sejak era kekuasaan Soeharto. Embrio awal kelompok oligarki ini tumbuh di saat para jenderal dan menteri-menteri era Soekarno dan tahun-tahun awal Soeharto semuanya beroperasi melalui klien bisnis mereka. Dengan mengontrol lembaga-lembaga 'pemegang kunci gerbang', seperti Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan perusahaan minyak negara (Pertamina), para birokrat politik yang berkuasa dapat membagikan lisensi perdagangan, kredit bank negara, konsesi-konsesi kehutanan, dan kontrak-kontrak pasokan (Robison & Hadiz, 2013: 119).

Lebih lanjut, kekuatan kelompok oligarki politik dan bisnis ini kemudian dipaksa untuk beroperasi dalam suatu arena dimana tarik-menarik politik dimediasi melalui partai-partai dan parlemen, yang di dalamnya terdapat saluran kekuasaan tempat bercokol para pialang dan bandar politik. Kelangsungan hidup para oligarki ini dalam perkembangannya begitu tergantung pada pembentukan aliansi-aliansi politik baru yang lebih luas (Robison & Hadiz, 2013: 148).

Sistem hubungan predatoris antara para pejabat, kalangan bisnis, dan pialang politik ini masih terus mewarnai perpolitikan Indonesia, mulai dari Jakarta hingga ke daerah-daerah dan kota-kota lokal. Kekuatan oligarki ini terus bermetamorfosis seiring berubahnya struktur kekuasaan dari rezim Orde Baru ke orde Reformasi. Mereka umumnya beradaptasi dengan perubahan format kekuasaan dan demokratisasi dimana hampir sebagian besar ikut dalam kontestasi baik dalam Pemilu maupun Pilkada.

Di tengah mahalannya ongkos politik, memberikan kesempatan kepada kekuatan oligarki untuk menguasai arena kontestasi baik di pusat maupun di daerah. Dalam situasi yang demikian, terang Robison & Hadiz (2013: 118), di bidang ekonomi, konglomerat-konglomera lama tetap menjadi satu-satunya pemain di kota. Tidak ada aliran investasi asing yang masuk menggantikan konglomerat-konglomerat lama. Tidak ada borjuis domestik yang muncul untuk mendorong suatu revolusi neoliberal atau untuk merangkul sistem pasar yang ditata atas dasar transparansi dan akuntabilitas publik melalui berbagai peraturan. Parahnya lagi, kepentingan-kepentingan oligarkis ini dapat secara instrumental memanfaatkan kekuasaan negara untuk melindungi diri mereka sendiri (Hadiz, 2005: 189).

Meskipun cairnya dinamika politik dan masyarakat Indonesia pasca runtuhnya rezim Soeharto, tidak nisacaya memberikan sinyalemen adanya suatu keterputusan tajam dengan kondisi sebelumnya. Hadiz sendiri bahkan meragukan hadirnya sebuah tatanan demokrasi baru di era Reformasi yang sama sekali lepas dari cengkeraman oligarki.

Ia justru meyakini kuat bahwa ada kontinuitas sejarah yang sama sekali tidak mengalami "patahan" meskipun rezim telah berubah dari otoritarianisme menuju demokrasi liberal. Hal itu setidaknya menurut Hadiz (2005: 216) dapat disaksikan terutama melalui sifat-sifat dasar dari berbagai kepentingan dan kekuatan yang bersaing untuk membangun kembali kerangka politik. Karenanya, tidak tertutup kemungkinan apabila berbagai kontinuitas ini akan terus bertahan di masa depan.

Hadiz menilai, gagalnya memutus mata rantai oligarki ini disebabkan lengsernya Soeharto tidak diikuti konsolidasi kekuatan-kekuatan oposisi kekuasaan. Berbagai kekuatan yang ada tampak tidak siap mengisi kekosongan politik-terlepas dari lemahnya legitimasi politik yang melekat pada penggantinya, Habibie. Ketidaksiapan tersebut sebagian disebabkan oleh keberhasilan yang dilakukan melalui usaha yang keras dari Soeharto dalam mendisorganisasi kekuatan-kekuatan *civil society* (Hadiz, 2005: 222). Selanjutnya, ketidakmampuan membentuk suatu presidium yang dapat menyatukan berbagai kekuatan-kekuatan oposisi pada masa transisi juga menandakan tidak adanya kepaduan dalam gerakan oposisi.

Dalam rangka mempertegas kajian oligarki di Indonesia, Hadiz mencoba mengamati perubahan format kekuasaan pasca-Soeharto yang sebagian besar pengamat menganggapnya telah banyak mengalami perubahan. Namun, menurut Hadiz perubahan secara substansial hampir tidak terjadi sama sekali. Ia menyebut persaingan yang berlangsung saat ini hampir dipastikan terjadi dalam konteks suatu sistem kekuasaan yang jauh lebih terbuka dan tidak terpusat dibanding yang terjadi di masa Soeharto.

Sistem tersebut mengisyaratkan betapa parlemen dan partai-partai jauh lebih penting sebagai wadah persaingan sosial dan politik, dan dimana politik uang semakin tersebar luas. Di dalam sistem ini, kepentingan-kepentingan lokal-yang terdiri dari tokoh-tokoh daerah, para birokrat politik, dan para pengusaha-yang telah matang di bawah sistem patronase Orde Baru yang begitu luas, kini muncul sebagai suatu kekuatan dominan yang akibat terkisusnya otoritas pusat negara (Hadiz, 2005: 169).

Dengan demikian, sistem yang menekankan pemilihan umum, partai-partai politik, dan parlemen, harus dipahami dari sudut pandang para pewaris dari rezim yang telah hancur, yang berjuang untuk menjamin kelangsungan mereka dalam perubahan lingkungan sosial dan politik yang terjadi menyusul kejatuhan Soeharto. Pada tahap lebih lanjut, simbiosis dari relasi kekuasaan oligarkis ini menjelma menjadi apa yang disebut Hadiz sebagai oligarki predatoris. Istilah predatoris (oligarki) merujuk pada aparat negara dan otoritas publik yang menjadi milik dari suatu korps birokrat-politik yang tujuan utamanya adalah kekayaan politik dan ekonomi mereka sendiri. Kehidupan ekonomi dikendalikan dengan penggunaan kekuasaan ketimbang ditata dengan aturan-aturan, dan lebih memikirkan alokasi daripada regulasi. Kekuasaan arbitrer (sewenang-wenang) dan represif digunakan untuk mendisorganisasi *civil society* (Hadiz, 2009).

Bertolak pada definisi di atas, maka dapat dikatakan terdapat tiga hal pokok yang perlu dipahami dalam kajian oligarki yakni konsentrasi kekayaan ekstrim yang melekat pada oligark, penggunaan instrumen politik untuk mengonsentrasikan dan melanggengkan kekayaan, serta kekayaan pribadi yang menjadi tujuan dari pertahanan atau peningkatan kekayaan oligark.

Rezim Oligarkis

Rezim oligarkis merupakan sebuah tatanan politik yang terbentuk atas hasil persekongkolan antara penguasa dan pemodal yang memanfaatkan berbagai sarana dan sumberdaya publik tersedia demi memuluskan kepentingan mereka. Sementara pada waktu yang sama, masyarakat hanyalah dijadikan objek yang kerap dimanipulasi aspirasi dan kepentingannya, bahkan kalau perlu disisihkan dari arena perjuangan politis dalam memengaruhi berbagai agenda publik.

Ciri paling menonjol dalam lanskap kekuasaan oligarkis adalah penggunaan basis material sebagai sumberdaya utama dalam memainkan pengaruhnya di berbagai arena kontestasi kepentingan. Sebagaimana ungkap Winters, "Oligark berbeda dari kaum elite yang menggunakan pengaruh minoritas mereka berdasarkan sumberdaya kekuasaan nonmaterial" (Winters, 2014: 15).

Sebagaimana ditegaskan Winters (2011) bahwa kekuasaan material, adalah dasar kekuasaan oligarkis. Sampai di sini teranglah bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan oligarkis adalah suatu formasi kekuasaan yang menempatkan sekelompok oligark dengan kapasitas sumberdaya material yang mumpuni berusaha mengintervensi lembaga-lembaga publik yang ada guna mengamankan aset

bisnis dan seluruh kekayaan yang dimiliki serta bagaimana cara melipatgandakan kekayaan itu.

Rezim oligarkis kerap dipertukarkan dengan konsep demokrasi oligarki. Sebagaimana menyafir pendapat Fukuyama (2013: 52-56), demokrasi oligarki ialah suatu tatanan demokrasi di mana pertarungan politik didominasi oleh koalisi kepentingan yang predatoris serta mendorong peminggiran kekuatan masyarakat sipil. Ada dua poin yang ditekankan dalam konteks demokrasi oligarki ini. *Pertama*, dominasi kepentingan oligark dalam percaturan politik. *Kedua*, upaya penepian kekuatan masyarakat sipil dalam arena politik.

Ridha (2016: 9), menulis bahwa dominasi oligarki dalam ranah politik Indonesia terjadi karena kenafian asumsi reformasi institusional neoliberal yang percaya akan primasi pengelolaan institusi rasional. Kenafian ini mengabaikan keberadaan relasi ekonomi politik oligarki yang menyejarah. Kemampuan oligarki untuk menaklukkan kekuasaan negara serta melakukan disorganisasi atas kekuatan oposisi masyarakat sipil, membuat proses reformasi institusional neoliberal tidak memiliki basis sosial dan politik yang kuat.

Kenyataan bahwa lemahnya kekuatan *civil society* belakangan ini dalam membendung gurita oligarki semakin membuktikan tesis Robison and Hadiz bahwa penguasaan atas politik negara sekaligus disertai disorganisasi kekuatan oposisional yang tercakup dalam elemen masyarakat sipil (*civil society*) menjadi dasar historis bagi dominasi oligarki terhadap kekuatan politik nonoligarki. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa perseteruan politik di era reformasi kembali meneguhkan posisi elit lama (Robison and Hadiz, 2004).

Gurita oligarki ini berimplikasi pada rusaknya tatanan demokrasi di era desentralisasi dan semangat membangun demokratisasi lokal. Apa yang belakangan ini terjadi di Kota Batu, kurang lebih menyerupai kondisi yang telah digambarkan.

C. METODE

Penelitian ini dilakukan sejak tahun 2014 sampai pada 2018 di daerah Kota Batu, Jawa Timur. Subjek dalam penelitian ini mencakup masyarakat Kota Batu, anggota partai politik, kalangan *civil society*, dan sejumlah tokoh penting lainnya di Kota Batu.

Dalam upaya menyingkap fenomena oligarki di Kota Batu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Withney (1960), metode deskriptif merupakan sebuah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Kekuatan

interpretif menjadi ciri dari jenis penelitian ini. Sedangkan menurut Nazir (1988), metode deskriptif ialah suatu metode penelitian yang dipakai dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian ini mengambil fokus pada upaya membongkar relasi kekuasaan oligarki melalui penyingkapan profil oligark dan struktur kekuasaan oligarki di Kota Batu. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri harta kekayaan yang dimiliki oleh para oligark serta bagaimana struktur oligarki itu dibentuk. Selanjutnya, peneliti juga menyingkap bagaimana pola relasi yang terbentuk di antara para oligark beserta penggunaan instrumen/sarana lainnya yang mendukung kelancaran operasi kekuasaan. Khusus yang kedua ini penelitian lebih diarahkan pada pengidentifikasian penggunaan sumberdaya yang dimiliki oleh kekuatan oligark dalam melancarkan berbagai agenda pertahanan dan akumulasi kekayaan.

Teknik pengumpulan data yang utama penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, untuk sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan serta data sekunder yang didapatkan dari bahan atau referensi berupa buku, jurnal, majalah serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur (Kuntjara, 2006), yakni apa yang menjadi inti pertanyaan peneliti disusun secara formal dan sistematis. Namun, peneliti juga sering menyesuaikan keadaan ketika berhadapan dengan informan (*interviewee*) dalam suasana informal. Sehingga, jenis pertanyaan yang ditanyakan tidak selalu merujuk pada apa yang tertera (tertulis) dalam format penyusunan pertanyaan yang telah disediakan, melainkan menyesuaikan dengan kondisi wawancara di lapangan yang cair dan dinamis.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti mewawancarai warga Kota Batu yang memahami situasi pembangunan di Kota Batu, dampak yang ditimbulkannya, pihak-pihak mana saja yang berkepentingan di dalamnya serta bagaimana relasi bisnis dan kepentingan politik yang terjalin di dalamnya. Untuk memperdalam informasi, peneliti juga mewawancarai anggota organisasi masyarakat sipil (OMS) dan partai politik di Kota Batu yang bersinggungan langsung dengan agenda-agenda kebijakan pembangunan di Kota Batu.

Peneliti juga menggunakan teknik observasi. Menurut Nasution (2007), observasi adalah dasar

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipan sebagai observator (*Participant as Observer*) (Ritzer, 2007: 63), yakni peneliti memberitahukan maksudnya kepada objek/subjek yang diteliti. Sehingga, peneliti terbuka dengan subjek yang diteliti. Ini bertujuan agar terbangun interaksi yang saling memahami maksud masing-masing. Adapun teknisnya, peneliti mengobservasi situasi pengembangan bisnis oligark di Kota Batu serta mengamati beberapa proyek pembangunan yang terindikasi sebagai permainan kepentingan di kalangan oligark.

Selanjutnya, terdapat teknik dokumentasi yakni cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen, dan bentuk lainnya seperti buku-buku, koran, foto, majalah dan yang sejenis (Nawawi & Hadari, 1992: 69).

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif mulai dari *pengeditan*: melakukan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain (Saifullah, 2006); *verifikasi*: melakukan *cross check* kembali atas data dan informasi yang diterima agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca (Sudjana & Kusumah, 2000: 85); *pengklasifikasian*: menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Sudjana & Kusumah, 2000: 85); dan terakhir *analisis data*: upaya memilah-milah data dan informasi menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, terakhir memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Saifullah, 2006).

D. PEMBAHASAN

Memahami Struktur Oligarki di Kota Batu

Dengan menggunakan perspektif oligarki oligarki Winters dan Robison & Hadiz, penelitian ini menemukan 2 nama yang masuk sebagai kategori oligark di Kota Batu. Keduanya adalah Eddy Rumpoko (mantan Wali kota Batu) dan Paul Sastro (pengusaha Kota Batu). Berdasarkan *tracking* kekayaannya, ditemukan begitu banyak konsentrasi basis material yang mereka miliki. Eddy Rumpoko misalnya, semenjak menjabat kepala daerah pada tahun 2007-2012 mengalami peningkatan kekayaan sebesar 35%, dimana

kekayaannya meningkat dari Rp 6.980.426.022 menjadi 9.416.895.815. Kekayaan tersebut terus meningkat secara drastis, yakni 99,6% pada tahun 2012 hingga 2017. Hanya dalam waktu 5 tahun menjabat sebagai kepala daerah kekayaannya meroket dari 9.416.895.815 berubah menjadi 16.438.612.628 plus USD: 181.437. Sehingga, total keseluruhan menjadi Rp 18.797.293.628. Jelas sebuah peningkatan yang cukup drastis.

Berikutnya adalah pengusaha tajir Paul Sastro. Yang terakhir ini bisa dibilang oligark yang punya pengaruh besar dalam menyokong basis material Eddy Rumpoko serta istrinya yakni Dewanti Rumpo terutama saat Pilwalkot Kota Batu pada 2017 silam. Bagaimana tidak, sejumlah unit usaha yang dimiliki mampu membawanya menjadi salah satu pebisnis terkaya di Jawa Timur dengan total kekayaan yang begitu fantastis. Sastro mula-mula merintis bisnisnya di bidang kepariwisataan di Kota Batu dengan mendirikan Jatim Park 1 yang kemudian terus berkembang membangun Museum Satwa dilanjut dengan BNS. Kemudian, berselang tahun-tahun berikutnya dibangunlah Batu Secret

Zoo, lalu Eco Green Park di tahun 2012. Pada tahun 2013 didirikan lagi Museum Angkut, kemudian tahun 2014 membangun Museum Tubuh. Pada 2015 Sastro kembali membangun Predator Fun Park.

Semua taman wisata dipegang oleh seorang *Operational Manager*. Kantor pusat atau Holding dari kesemua park tersebut yakni PT. Bunga Wangsa Sedjati berada di area Jatim Park 1. Pembangunan bisnis Sastro tidak hanya berhenti di situ, 2 tahu terakhir ini, (2016, 2017), Sastro menambah satu lagi pusat hiburan yang cukup luas areanya, yakni Dino Park atau Jatim Park 3. Situs yang terakhir ini baru diresmikan pada 2018. Di antara ke 8 tempat wisata tersebut yang memiliki area paling luas yakni Jatim Park 2 (Museum Satwa dan Batu Secret Zoo) berdiri diatas lahan seluas 22 Hektare. Pengembangan terus dilakukan oleh masing-masing management, mulai dari menggabungkan transportasi ke antar park dengan membuat kereta monorail. Selain tujuan wisata Jatim Park Group juga memiliki hotel seperti *Hotel Pohon Inn, Pondok Jatim Park, Klub Bunga Butik Resort*.

Tabel 1: Profil Oligark Kota Batu

Profil Oligark	Harta/Aset Bisnis/Kekayaan
<p>Eddy Rumpoko:</p> <p>Walikota Batu selama dua periode (2007-2012; 2012-2017); Elite Birokrasi</p> <p><i>Sumber Daya Kekuasaan</i> Kekuasaan nonmaterial (mobilisasi warga, hak politik formal, jabatan resmi) Kekuasaan material</p>	<p>Total kekayaan: 16.436.612.628 dan USD 181.437 dengan rincian:</p> <p><i>Aset Tak Bergerak</i> Kota Batu, berukuran 4.560 meter persegi bernilai Rp350 juta; Jakarta Selatan, seluas 90 meter persegi bernilai Rp1,2 miliar; Yogyakarta, luas 150 meter persegi; Kota Malang (tak tertaksir).</p> <p><i>Aset Bergerak</i> 2 unit mobil BMW keluaran tahun 1954 dan 2002; 1 unit Honda CR-V; 3 unit Toyota Alphard; 1 unit Mercedes Benz; 2 unit Toyota Innova; 2 unit Toyota Kijang; 1 unit Mazda Premacy; Hyundai Trajet; 1 unit Nissan X-Trail; 1 unit motor Piaggio LX, dengan total senilai Rp 3,895 Miliar; logam mulia dan barang-barang seni antik, surat-surat berharga, giro, piutang dan setara kas total senilai Rp 3,350 miliar.</p>
<p>Paul Sastro:</p> <p>Elite ekonomi/ Pengusaha</p> <p><i>Sumber Daya Kekuasaan</i> Kekuasaan material (kekayaan)</p>	<p>Jawa Timur Park Group 2001; Jatim Park 1 (Pondok Jatim Park) 2002; Jatim Park 2 (Museum Satwa 2008, Batu Secret Zoo 2009, Pohon Inn 2010); Jatim Park 3 (Dino Park) 2016; Batu Night Spectacular (BNS) 2008; Eco Green Park 2012; Museum Angkut 2014; Museum Tubuh 2014; Eco Green Park 2012; Museum Angkut 2014; Museum Tubuh 2014; Predator Fun Park 2014; Wisata Bahari Lamongan (WBL/Tanjung Kodok Beach Resort 2004); Maharani Zoo 2008; Suroboyo Carnival Night 2014; Citraraya World of Wonder 2013; Klub Bunga Butik Resort 1996</p>

Sumber: Data diolah Peneliti 2018

Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Bentuk Peringatan Pajak

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Batu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012, terdapat sejumlah fakta mengganjal terkait pemberian keringanan pajak kepada pebisnis tajir Kota Batu, Paul Sastro. Salah satu kasus yang paling menarik adalah pemberian keringanan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak parkir di lingkungan Museum Satwa Kota Batu melalui Keputusan Wali Kota Nomor: 973/93/KEP/422.012/2010.

Seperti diketahui, surat keputusan ini telah dicabut melalui Keputusan Wali Kota Nomor 180/164/KEP/422.012/2011 tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Nomor: 973/93/KEP/422.012/2010. Atas kegagalan ini, diduga tindakan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ketika itu ini telah menyalahgunakan wewenang demi meringankan kewajiban pembayar pajak yang berakibat pada kerugian negara.

Fakta mengejutkan lainnya juga ditemukan berdasarkan LHP LKPD Kota Batu oleh BPK pada tahun 2012 tentang pengurangan pajak Jatim Park I senilai Rp. 2,224,951,575. Dasar peringanan pajak tersebut didasarkan pada SK Wali Kota Nomor 973/521/422.111/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Revisi Laporan Omzet Pajak Hiburan Jatim Park 1 Tahun 2011 dan SKPD Nomor A-002612.

Bahwa Berdasarkan LHP LKPD Kota Batu oleh BPK pada tahun 2012 Walikota Batu mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor: 180/141/KEP/422.012/2012 tanggal 5 Juli 2012 tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Pada surat tersebut ditetapkan pengurangan pajak senilai Rp. 2,224,951,575. Selanjutnya, berdasarkan LHP LKPD oleh BPK tahun 2012, 2013 dan 2014 setidaknya terdapat tiga dasar pemberian keringanan pajak.

Diketahui, dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2011, mengatur bahwa Wali Kota hanya berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak dalam hal pajak yang terhutang sampai dengan Rp. 1,000,000,000 (satu miliar).

Sehingga, penerbitan surat-surat keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2011, dimana pemberian keringanan atau penghapusan pajak hanya sampai

pada 1 miliar. Artinya, Wali Kota Batu tidak dibenarkan secara hukum memberikan pengampunan pajak hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Karena itu, dari kasus ini Wali Kota Batu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya dengan menerbitkan keputusan pemberian keringanan pajak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Implikasi penyalahgunaan kewenangan tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.224.951.575 (*Dokumen MCW 2016*). Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini persis seperti yang dinyatakan Robison-Hadz bahwa kepentingan utama para oligarki adalah selalu mementingkan jaringan kelompok mereka sendiri melalui penguasaan terhadap berbagai sarana/institusi publik.

Oligarki adalah sebuah sistem pemerintahan tempat hampir semua kekuasaan politik dipegang segelintir orang kaya yang menyusun dan membentuk kebijakan publik terutama demi keuntungan diri sendiri secara finansial melalui subsidi langsung untuk lahan pertanian atau perusahaan mereka, kontrak-kontrak pemerintah yang menguntungkan, dan langkah-langkah proteksionis yang bertujuan merugikan para pesaing ekonomi mereka, sembari sedikit memperlihatkan atau sama sekali tidak memedulikan kepentingan rakyat banyak (Robison & Hadiz, 2014).

Tidak hanya itu, kasus serupa yang tak kalah penting juga terkadi di sejumlah unit usaha milik Paul Sastro. Berdasarkan peraturan pemerintah Kota Batu No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dijelaskan bahwa Panti Pijat, Mandi uap, Spa, klub malam, disko bar, permainan ketangkasan, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Dalam peraturan daerah Kota Batu No 5 tahun 2010 tentang Pajak Hotel disebutkan hotel dikenakan pajak sebesar 10%, kemudian dalam peraturan daerah Kota Batu No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Restoran juga di jelaskan bahwa restoran dikenakan pajak sebesar 10%.

Namun, menariknya BPK menemukan beberapa tempat hiburan, hotel dan restoran di Kota Batu pada tahun 2011 tidak melakukan pembayaran pajak dengan benar. Sehingga pemerintahan Kota Batu mengalami kerugian Rp 22.441.548.561,00. Berikut tempat hiburan, hotel dan restoran yang dimaksud:

Tabel 2: Daftar Objek Wajib Pajak yang Diduga tidak Membayar Pajak

Pelaku	Kerugian Negara (Batu)	Modus	Status
Hotel PI	222.695.509,00	SPTPD tidak sebenarnya	Tidak Jelas
Hotel KW	97.933.488,00	SPTPD tidak sebenarnya	Tidak Jelas
Hotel WI	8.823.559,09	SPTPD tidak sebenarnya	Tidak Jelas
Panti pijat PJ	13.087.500,00	SPTPD tidak sebenarnya	Tidak Jelas
Panti pijat RHY	16.806.500,00	SPTPD tidak sebenarnya	Tidak Jelas
Panti pijat Dgd	239.815.000,00	SPTPD tidak sebenarnya	Tidak Jelas
TR Slct	167.648.227,00	SPTPD tidak sebenarnya	Tidak Jelas
BNS	3.786.756.642,00	SPTPD tidak sebenarnya	Tidak Jelas
JTP 2	5.612.323.636,00	SPTPD tidak sebenarnya	Tidak Jelas
JTP 1	12.126.094.174,00	SPTPD tidak sebenarnya	Tidak Jelas
Pajak Restoran Jatim Park 1	149.564.426,00	SPTPD tidak sebenarnya	

Sumber: Dokumen Laporan *Malang Corruption Watch* (MCW) 2018

Kasus Korupsi Kebijakan PT BWR

Kasus korupsi PT BWR ini pertama kali mencuat saat laporan audit BPK menemukan ada kerugian negara senilai 1 miliar rupiah akibat praktik korupsi yang melibatkan sejumlah aktor penting, termasuk Wali Kota Batu saat itu, Eddy Rumpoko.

Perusahaan PT BWR semula digadang bakal menjadi perusahaan yang dapat menopang pengembangan usaha pariwisata di Kota Batu. Oleh karenanya, diharapkan mampu mengalokasikan sejumlah dana yang dapat membantu para pelaku usaha yang kekurangan biaya. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 tahun 2009. PT BWR didirikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah, dimana kewenangan penuh mendiirikannya ada di tangan Wali Kota.

PT BWR merupakan perusahaan induk (*holding company*) dan dapat membentuk divisi dan anak perusahaan. PT BWR berkedudukan di Kota Batu, yang bertujuan mengembangkan potensi peluang daerah serta pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, PT BWR juga diharapkan dapat memberikan fasilitas lapangan pekerjaan, menarik pihak swasta dalam dan luar negeri untuk bersama PT BWR dalam mengembangkan usaha jasa keuangan, jasa perdagangan dan jasa pariwisata.

Tidak itu saja, PT BWR juga semula dirancang untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar pemerintah kota mampu meningkatkan kemamkmura dan kesejahteraan warga Batu. Hal itu dipenuhi melalui pengelolaan aset baik pada aspek peningkatan nilai tambah, keselamatan aset, keutuhan dan pendayagunaan aset secara profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya ia diharapkan mamu menyangga

perekonomian masyarakat di sektor riil dalam hal pembangunan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara profesional dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, perusahaan daerah ini diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta, baik swasta domestik maupun swasta asing sebagai upaya pengembangan jasa keuangan, jasa perdagangan dan jasa pariwisata. Adapun modal dasar pembentukan perusahaan ini sebesar 10 miliar rupiah. Sedangkan saham dari pemkot sebesar 2 miliar dan aset barang tidak bergerak. Aset barang tidak bergerak tanah seluar 5 Ha di kelurahan Sisir, Kecamatan Batu.

Dalam Perda tersebut juga diterangkan bahwa Wali Kota diberikan wewenang untuk melakukan pengangkatan pertama kali terhadap Dewan Komisaris dan Direksi (Pimpinan PT BWR), setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dari Tim Independen. Dalam surat keputusan Nomor: 180/47/KEP/422.012/2010 menunjuk Drs. Zadim Efisiensi, Msi (PNS), Ir. Edy Antoro (Pengusaha), Hj. Ir. Luki Budiarti (Pengusaha) sebagai Dewan Komisaris PT BWR. Selanjutnya dalam Surat Keputusan Nomor: 180/48/KEP/422.012/2010, menunjuk Dwi Martono Arlianto (Wiraswasta) sebagai Direksi PT BWR.

PT BWR menggunakan APBD tahun 2011 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sebagai modal awal pendirian. Dalam perjalanannya PT BWR belum pernah melaporkan kepada publik terkait dana dan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Dalam keterangannya di Koran Surya tertanggal 17 Mei 2013, Direksi mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan laporan keuangan kepada eksekutif pada tahun 2012. Tapi hal itu

dibantah oleh Julianti Wachyuni (kepala bagian keuangan pemkot Batu) (*Harian Surya*, 18 Mei 2013). Melihat adanya indikasi kasus pidana tersebut, Kejari melalui Meran SH (Ketua) mengatakan akan mengumpulkan data terhadap kasus tersebut untuk kemudian dilakukan langkah selanjutnya (*Harian Surya*, 22 Mei 2013). Sementara, berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan adanya penyimpangan sebesar 1 miliar rupiah. Dana tersebut pasalnya dipinjamkan kepada pihak ke-3 dengan cara yang tidak benar.

BPK juga melihat bahwa penggunaan dana 1.8 miliar rupiah dari 2 miliar rupiah tanpa hasil yang jelas (*Dokumen MCW 2016*). Penggunaan dana Rp 800.000.000 untuk pembangunan pusat oleh-oleh Jawa Timur (Poja) dan unit usaha *adventure* tidak mendapatkan hasil yang baik alias merugi. Sedangkan dana 1 miliar rupiah tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dana tersebut dipinjamkan ke Batu Tourism Centre (BTC). Dari hasil audit BPK dibentuklah panja (panitia kerja). Berdasarkan hasil *hearing* yang dilakukan bersama oleh direksi PT BWR, panja meminta untuk dilakukan ganti rugi terhadap dana 1 miliar ruiah tersebut pada 7 Juni 2013.

Dari hasil Panja tersebut, Kejari merespon dengan memanggil 2 Komisariss sekaligus Direksi PT BWR. Kejari berjanji akan meneruskannya pada tahun 2014. Kejari juga beralasan bahwa Kasi Intel masih melakukan tes di KPK (November 2013). Pada tanggal 4 Februari 2015, Kejari Kota Batu telah melimpahkan berkas perkara Direktur PT Batu Wisata Resources (BWR), Dwi Martono Arlianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dengan dikenai pasal 2 ayat 1 UU 31/1999 juncto UU 20/2001 tentang tipikor, subsidair pasal 3 UU 31/1999 juncto UU 20/2001 tentang pemberantasan korupsi.

Diketahui bahwa Pemerintah Kota Batu mengesahkan Peraturan Daerah no 7 tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource pada tahun 2009 lalu. Pemerintah Kota Batu yang dipimpin oleh Walikota Batu merupakan salah satu pemilik saham pada PT. BWR bersama dengan Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kota Batu. Pemerintah Kota Batu dalam hal ini memiliki total 99% saham. Sementara 1% sisanya merupakan milik koperasi pegawai negeri sipil Kota Batu.

Apabila ditelisik dalam Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009, dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan, saham pemerintah Kota Batu terdiri dari uang tunai sebesar 2 miliar rupiah dan aset barang tidak bergerak berupa tanah kebun di wilayah Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu seluas ± 5 Ha. Dari proses pengelolaan PT ini, BPK RI

menemukan permasalahan-permasalahan yang berakibat pada kerugian negara. Kasus ini telah disidangkan pada Nengadilan Negeri Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Surabaya dan memvonis terdakwa Dwi Martono Arlianto (Anton) dengan hukuman 2 tahun penjara, Denda 100 juta, diwajibkan mengganti uang sebesar 747 juta. Anton divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara tersebut Anton divonis telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan perusahaan dan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan meski perusahaan belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum. Secara khusus Anton telah meminjamkan dan mendistribusikan sebagai penyertaan modal dana sebesar 293 juta. Bahkan, terdapat dana sebesar 1 miliar rupiah yang dipinjamkan kepada sdr. Abdul Latief Chaled. Pemberian pinjaman tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam perusahaan.

Menariknya, kasus ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh terdakwa semata. Dalam proses persidangan ternyata terdapat indikasi bahwa kerugian tersebut tidak hanya terjadi disebabkan oleh Anton seorang. Ada dugaan keterlibatan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam praktik korupsi ini. Hal ini didasari atas kesaksian para saksi dalam persidangan yang menyebutkan bahwa Wali Kota merupakan pihak yang mendorong pemberian pinjaman sebesar 1 miliar rupiah kepada Abd. Latief Chaled selaku pengembang BTC (Batu Tourism Center).

Dalam persidangan tersebut, menurut kesaksian Abdul Latief Chaled, bantuan sebesar 1 miliar rupiah yang ia terima didasarkan pada kesepakatan antara dirinya dan Wali Kota Batu yang dituangkan dalam sebuah Akta Perjanjian. Artinya perjanjian tersebut dibuat antara Abdul Latief Chaled dengan Walikota Batu Eddy Rumpoko dan bukan antara Abdul Latief Chaled dengan PT. BWR. Dari sini jelas kelihatan bahwa ada indikasi keterlibatan Eddy Rumpoko di balik kasus korupsi ini.

Berdasarkan keterangan para saksi di atas tampak terang bahwa peminjaman uang senilai 1 miliar terindikasi bukan merupakan inisiatif Anton seorang. Akan tetapi, tindakannya merupakan wujud perintah langsung dari pemegang saham mayoritas yang juga merupakan pejabat yang mengangkat Anton sebagai direksi PT BWR melalui Surat Keputusan Wali Kota 180/48/KEP/422.012/2010. Sehingga, jelas ada pengaruh luar biasa serta keadaan memaksa yang

menjadikan terdakwa Anton mematuhi perintah Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Bahwa akibat perintah tersebut bertentangan dengan aturan peminjaman yang berlaku di perusahaan yang mewajibkan segala bentuk pinjaman uang harus berdasarkan izin Dewan Komisaris. Hal ini tertuang dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Batu Wisata Resource nomor 1 tanggal 3 Mei 2010 pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Direksi meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.”

Di sisi lain, pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 menyebutkan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2007, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:

“a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.”

Dengan demikian, perbuatan Wali Kota yang membuat perjanjian dengan Abdul Latief Chaled dan memerintahkan Direktur PT BWR untuk meminjamkan uang sebesar 1 miliar kepada Abdul Latief Chaled merupakan bentuk keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anton.

Menyingkap Cara Kerja Oligarki di Kota Batu

Kasus korupsi kebijakan PT BWR dan penyalahgunaan kewenangan untuk peringanan pajak merupakan dua contoh kasus yang mengonfirmasi dengan tegas bagaimana sistem relasi kuasa oligarki di Kota Batu bekerja. Kedua kasus membuktikan dengan gamblang bahwa Kota Batu yang dianggap atau dilihat dari luar tampak memesonanya ternyata tidak sebegitu yang dikira banyak orang. Dengan kasus tersebut juga kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja oligarki dalam mengubah performa kebijakan di Kota Batu. Seperti diketahui, oligarki adalah sebuah sistem relasi kuasa tempat dimana hampir semua sumber daya material terkonsentrasi pada oligark. Cara

kerja oligarki selalu melibatkan penggunaan kapital atau sumber daya material untuk terus mempuhkan kekayaan dan atau melindungi kekayaan tersebut. Pengaruh penggunaan kapital ini jelas sangat istimewa. Dikatakan istimewa karena hampir sulit dalam sebuah arena kekuasaan yang dikuasai oleh para oligark, memberi celah pada aktor-aktor nonoligark untuk mengambil alih situasi.

Aktor-aktor nonoligark yang notabene tidak memiliki basis material yang cukup dipaksa untuk tunduk atau bisa juga terserap oleh kekuasaan oligarki. Inilah masalah terbesarnya. Di Kota Batu hal ini tampak jelas. Pada saat pencalonan Dewanti Rumpoko kemarin banyak pihak terutama rival politik Dewanti merasa kewalahan untuk menandingi beliau dalam ajang kontestasi Pilkada lalu. Salah satu alasan di balik ketidakmampuan itu adalah lemahnya basis sumber daya kapital yang dimiliki.

Dengan didukung oleh pemodal sekelas Sastro, Dewanti jelas melenggang dengan mudah ke tampuk kepala daerah Kota Batu. Tak ada yang meragukan bahwa kekuatan finansial menjadi juru kunci dalam kontestasi politik dewasa ini. Ini disebabkan uang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Salah satu kelebihannya adalah ia mudah dikonversi dalam bentuk apapun dengan cepat dan efektif. Dengan begitu, mereka yang memiliki basis finansial kuat akan lebih mudah mendulang suara dalam kontestasi semacam Pilkada. Dan itu terkonfirmasi oleh kejadian pada Pilkada Batu 2017 lalu.

Di awal telah disinggung terkait pentingnya memahami elektoral politik sebagai jalan pintas para oligark membekuk institusi kekuasaan di aras lokal. Eddy Rumpoko sebelum menjadi orang nomor 1 di Kota Batu, mula-mula memanfaatkan sarana politik elektoral sebagai trajektori kekuasaannya. Alhasil, melalui itu pula dominasi (politik elektoral) kekuasaan Eddy Rumpoko kembali diawetkan dengan cara mendorong sang istri menggantikan posisinya yang sudah tak bisa lagi mencalonkan sebagai kepala daerah Kota Batu. Tampaknya batasan normatif itu tak menghalangi Eddy Rumpoko terus melanggengkan basis dominasinya di Kota Batu.

Penulis meyakini bahwa fenomena penilapan kebijakan di tangan oligark Kota Batu tidak hanya berhenti di dua kasus yang diulas dalam penelitian ini. Tepatnya, kedua kasus hanyalah merupakan perwakilan dari segudang persoalan yang berkaitan dengan penikungan kebijakan untuk kepentingan oligarki di Kota Batu. Kasus Eddy Rumpoko yang belakangan cukup menghebohkan publik sejangkat Kota Batu, karena tertangkap basah oleh KPK atas

dugaan suap dengan salah satu pengusaha ternaman dari Jakarta.

Meski kasus tersebut tidak menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, ia tetap menjadi bukti kuat kalau pengaruh oligark dalam menyulap kebijakan publik di Kota Batu bukan isu yang diadadakan. Hal yang harus dipahami lebih jauh terkait bekerjanya oligarki di Kota Batu adalah pegangan atas premis umum oligarki tentang penggunaan sumberdaya material untuk kepentingan kekuasaan dan akumulasi kekayaan oligark. Ini penting mengingat oligark selalu mengerahkan sumber daya material ketika hendak mempertahankan kekayaannya dari ancaman tertentu atau ketika hendak meningkatkan volume kekayaannya.

Ciri umum ini penting untuk dipahami sebagaimana yang kini berlangsung di Kota Batu melalui dua kasus yang telah dibahas. Hubungan tersebut dapat juga dideskripsikan dalam bentuk relasi bisnis-politik. Maksudnya, antara variabel ekonomi dan politik sulit dipisahkan dalam memahami watak oligarki. Sebagai contoh, dalam konteks korupsi kebijakan PT BWR, ER menggunakan jabatannya (kekuasaan politik) untuk memuluskan niat jahatnya yakni menggelontorkan sejumlah dana yang bersumber dari APBD sebesar 1 miliar rupiah kepada investor Batu Tourism Center (Chaled) dengan tujuan pengerukan keuntungan (kepentingan ekonomi). Rumus sederhana inilah yang berlaku dalam sistem relasi kuasa oligarki. Meski pada konteks lebih luas kekuatan oligarki juga terus berusaha menjinakkan sejumlah kekuatan aliansi gerakan rakyat. Hal yang kedua ini sengaja dilakukan agar meredam gejolak sosial dari bawah yang dinilai mengancam kondusivitas agenda penghisapan dan perampasan sumberdaya yang tersedia.

Pada kasus yang terakhir ini memang sengaja tidak dijadikan bahasan dalam karya ini, sebab keterbatasan waktu dan tenaga untuk menyolnya lebih dalam. Memang penting untuk mengungkap cara kerja oligarki dalam mendislokasi gerakan sosial oposisi. Hal itu bertujuan agar menyingkap lebih detail bagaimana kekuasaan oligarki bekerja. Akan tetapi, pembuktian adanya oligarki di Kota Batu dengan cara mengungkap ciri-ciri oligarki dan bagaimana bekerjanya oligarki dengan mengungkap kasus penyalahgunaan kekuasaan untuk peringanan pajak dan korupsi PT BWR sudah cukup menerangkan apa yang menjadi tujuan dari pembuktian itu.

Kasus korupsi kebijakan PT BWR ini menunjukkan dengan jelas betapa kuatnya posisi Eddy Rumpoko dalam menyulap sejumlah agenda kebijakan di Kota Batu, terlepas hal itu bertentangan dengan aturan yang ada. Kasus ini masuk dalam

kategori penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok. Korbannya adalah Dwi Martono Arlianto. Beliau menjalankan instruksi Wali Kota Eddy Rumpoko saat itu karena menilai itu sebuah perintah dari atasan. Meski akhirnya dirinya harus dijebloskan ke dalam trali besi.

Berdasarkan keterangan saksi sebagaimana telah disajikan dalam pembahasan di awal, bahwa peminjaman uang kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Abdul Latief Chaled, S.H. (Direktur utama PT. Eka Citra Karya Mandiri) sebesar Rp 1 miliar adalah pemberian langsung dari Eddy Rumpoko. Sehingga, beliau tidak menyangka akan berurusan dengan saudara Arlianto yang saat itu bertindak sebagai pemberi dana itu. Jadi, logikanya Eddy Rumpoko memberikan uang entah dalam bentuk pemberian cuma-cuma atau berupa pinjaman kepada Chaled namun melalui tangan Arlianto. Sialnya, dana tersebut bersumber dari APBD yang semula diperuntukkan bagi modal PT BWR.

Akibat tindakan tersebut Arlianto yang ketika itu menjabat sebagai Direktur PT BWR divonis bersalah dengan tuduhan melakukan penyalahgunaan kewenangan. Padahal, dirinya melakukan itu atas perintah Eddy Rumpoko. Di sini ada persoalan yang jauh lebih rumit yang hanya dapat dipahami melalui kerangka pembacaan oligarki. Bahwa dalam lensa oligarki, tindakan tersebut merupakan motivasi oligark yang selalu ingin menjarah sumberdaya yang tersedia.

Oligark jarang mengindahkan hukum, sebab itu hanyalah perkara administratif yang mengikat subjek di luar relasi oligarki. Bagi oligark hukum dibuat untuk menjinakkan yang lain bukan kepada mereka, sebab merekalah yang berkuasa dan berhak menentukan arah kebijakan dan aturan main yang ada. Singkatnya, mereka tak mungkin menghukum diri dengan cara membuat hukum.

Dalam konteks Kota Batu kebijakan daerah ditelikung oleh oligark (Paul Sastro) melalui konsesi politik yang diperoleh dari Eddy Rumpoko. Eddy Rumpoko mengeluarkan aturan tentang penghapusan sanksi administrasi (pengampunan) terhadap para penunggal pajak, yang dalam hal ini paling besar dimiliki Sastro. Manfaat dari kebijakan tersebut jelas lebih banyak dinikmati oleh pemodal besar seperti Sastro yang punya banyak lapangan usaha di Kota Batu, ketimbang dirasakan oleh masyarakat kecil.

Menurut Robison & Hadiz (2013: 148), oligarki-oligarki politik dan bisnis yang dulu dominan dipaksa untuk beroperasi dalam suatu arena dimana tarik-menarik politik dimediasi melalui partai-partai dan parlemen, dimana saluran

kekuasaannya adalah para pialang dan Bandar politik, bukannya para jenderal dan aparatus negara. Kelangsungan hidup mereka pun kini tergantung kepada pembentukan aliansi-aliansi politik baru yang lebih luas.

Alhasil, apa yang disinyalir Robison-Hadiz kini terkonfirmasi di Kota Batu setelah menyaksikan hubungan simbiosis antara Paul Sastro dan Eddy Rumpoko. Pola relasi keduanya terhubung lewat praktik persekongkolan bisnis-politik. Eddy Rumpoko adalah simbol kekuasaan di Kota Batu yang otomatis memiliki kontrol langsung terhadap segenap instrumen kekuasaan yang ada. Sementara, Sastro sebagai penguasa kapital di Batu berjasa besar dalam membesarkan nama Eddy Rumpoko, khususnya di masa-masa awal.

Dari uraian di atas dapat juga dikatakan bahwa penelitian ini hendak mendukung atau memperkuat tesis oligarki sebagaimana yang digagas dan dikembangkan oleh Winters dan Robison-Hadiz. Hasil temuan lapangan membuktikan bahwa di Kota Batu terdapat sebuah bangunan kekuasaan oligarki yang melibatkan Eddy Rumpoko dan Paul Sastro sebagai oligark terkemuka di Kota Batu. Keduanya, meminjam istilah Winters (2011) mewakili tipe oligarki penguasa kolektif dan oligarki sipil.

Indikasi adanya praktik oligarki penguasa kolektif di Kota Batu saat ini dapat disaksikan melalui pemanfaatan sekaligus pembajakan norma hukum yang berlaku demi kepentingan Eddy Rumpoko dan Paul Sastro (oligark). Kasus peringanan atau penghapusan piutang pajak oleh perusahaan milik Paul Sastro melalui kebijakan Eddy Rumpoko adalah fakta yang tak dapat dinafikan. Bahwa keduanya memiliki relasi bisnis-politik yang sangat istimewa. Saling menyokong kekuasaan dan memudahkan dalam urusan bisnis dan masalah piutang pajak.

Juga, dapat disebut terdapat indikasi adanya oligarki sipil di Kota Batu. Merujuk pada konsepsi oligarki sipil Winters (2011), yang mendeskripsikannya sebagai tipe oligarki yang tidak lagi menggunakan senjata untuk menaklukkan musuh-musuhnya atau berbagai ancaman karena penerapan hukum yang sudah mulai efektif. Kondisi dimana kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum mulai menguat ini membuat konsentrasi oligarki berubah fokus dari politik pertahanan kekayaan ke politik pertahanan pendapatan melalui penghindaran terhadap pematuhan pajak progresif. Juga, memperlihatkan sebuah konfigurasi dimana oligark tidak selalu mesti merebut kekuasaan, selama ia mampu mengontrolnya dari luar lewat persekutuan bisnis-politik.

Di Kota Batu juga menggambarkan sebuah situasi yang menyerupai pola oligarki predatoris yang melibatkan klik penguasa pebisnis mengacak-acak tatanan politik demokratis yang menjanjikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal. Kenyataan ini sejalan dengan gagasan oligarki Robison & Hadiz (2004) yang menyebut oligarki sebagai manifestasi sistem relasi kuasa yang cenderung ditunggangi oleh kepentingan politisi dan pengusaha yang notabene memiliki kontrol penuh atas sumber otoritas publik dan kapital. Alhasil di Kota Batu realitas ini terlihat dari adanya representasi kedua figur politisi dan pemodal yang direpresntasikan oleh Eddy Rumpoko dan Paul Sastro menyulap desain pembangunan maupun sejumlah kebijakan di Kota Batu.

Pada sisi tertentu penelitian ini turut meneguhkan hasil studi oligarki yang dilakukan beberapa pemuka oligarki mulai dari Fukuoka (2013, 2012), Takashi (2014), Tapsell, Suaib & Zuada (2015, 2016), Achwan (2013), Agustino (2010), dan Kusman (2017), dimana dalam penelitian ini menemukan sejumlah bukti terkait adanya relasi bisnis-politik yang melibatkan para aktor-aktor berpengaruh di daerah dengan basis kepemilikan sumber daya material yang mumpuni serta memiliki akses penuh terhadap kekuasaan politik di daerah. Bahwa di bawah rezim oligarki kekuasaan akan cenderung didominasi dan dimanipulasi oleh para oligark untuk kepentingan kelompok mereka.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam konteks kajian oligarki di ranah lokal. *Pertama*, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan riset oligarki dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah untuk meringankan atau menghapus piutang pajak yang notabene dimiliki oleh oligark lain. Alhasil, melalui penelitian ini ditemukan bukti baru adanya fakta empiris terkait pengaruh kekuasaan oligarki di ranah perpajakan khususnya dalam praktik kekuasaan di daerah. Temuan ini tentu saja memperkaya analisis seputar studi oligarki yang selama ini belum menyentuh dimensi yang lebih spesifik.

Kedua, perbedaan lain tentang studi oligarki dalam penelitian ini adalah fokus penelitian pada isu korupsi kebijakan di daerah. Penelitian terdahulu memang sedikit banyak mengulas tentang adanya praktik korupsi dalam hal relasi kuasa yang melibatkan penguasa dan pebisnis lokal. Akan tetapi, elaborasi dan studi kasusnya kurang mendalam. Hal itu membuat kajian oligarki dalam praktik korupsi kebijakan daerah kurang mendapat analisis yang memadai. Alhasil, melalui penelitian

ini *gap* tersebut mampu diatasi melalui temuan dalam praktik penyalahgunaan kewenangan Eddy Rumpoko dalam memberikan peminjaman uang kepada Chaled melalui tangan Dwi Martono Arlianto.

Dengan adanya beberapa temuan baru dalam penelitian ini tentu saja turut meneguhkan relevansi dan urgensi kajian oligarki di Indonesia pascareformasi, terutama dalam praktik kekuasaan di daerah. Bukti temuan di atas tidak saja memperkuat teori-teori oligarki yang belakangan marak dikembangkan oleh para teoretisi terkemuka seperti Winters, Robison dan Hadiz, melainkan memberikan sinyalemen kuat bahwa praktik oligarki tidak hanya benar-benar ada tetapi juga berlangsung cukup masif dan meluas. Salah satu di antaranya kini dapat ditemukan di Kota Batu.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Akhirnya apa yang dapat disimpulkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: *pertama*, Kota Batu sebagai sebuah wilayah yang baru memekarkan diri pada 2001 dari daerah induknya (Kabupaten Malang), kini tengah berada dalam cengkeraman kekuasaan oligarkis. Hal itu dapat disaksikan melalui praktik demokrasi yang didominasi oleh kekuatan oligark. Berdasarkan hasil penelusuran dan identifikasi, penelitian ini menemukan bahwa oligark di Kota Batu saat ini adalah Eddy Rumpoko (mantan wali kota Batu 2 periode/2007-2011) dan Paul Sastro, seorang pengusaha sukses di Jawa Timur yang sebagian besar unit bisnisnya berlokasi di Kota Batu.

Kedua, keduanya disebut sebagai oligark dalam penelitian ini disebabkan hasil analisis yang diperoleh memenuhi kriteria oligark sebagaimana yang dikonsepsikan Winters maupun Robison & Hadiz, bahwa oligark dipahami sebagai subjek atau aktor baik secara personal maupun kelompok yang dalam hal ini cenderung menggunakan sumber daya material (baca: kapital/aset kekayaan lainnya) dalam mempertahankan dominasi pada arena baik politik maupun ekonomi. Dengan demikian Eddy Rumpoko dan Paul Sastro adalah representasi dari kriteria semacam itu (oligark) di Kota Batu saat ini. Relasi antara Sastro dan Eddy Rumpoko dalam menyulap berbagai agenda kebijakan Kota Batu adalah wujud dari bekerjanya sistem relasi oligarki.

Ketiga, struktur kekuasaan oligarki beroperasi dalam bentuk intervensi terhadap kebijakan yang kerap menabrak berbagai aturan yang ada. Ini dapat dilihat dari kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pemberian keringanan pajak dan kasus korupsi kebijakan PT BWR. Kedua contoh kasus

menunjukkan dengan gamblang bagaimana rezim politik oligarki di Kota Batu bekerja.

Rekomendasi

Dampak dari pembajakan demokrasi oleh oligark ini membuat desentralisasi di Kota Batu kehilangan maknanya. Untuk menyiasati itu diperlukan sebuah agenda pendidikan politik jangka panjang. Ini berarti elemen kekuatan gerakan sosial progresif yang terdiri dari aliansi gerakan rakyat yang kritis terhadap kekuasaan oligarki perlu memiliki sebuah rancangan pendidikan politik yang serius dan konsisten. Hal ini penting sebab oligarki tidak bisa dihancurkan melalui rumus dari pemerintah untuk rakyat. Ketidakmungkinan ini berpangkal pada tercengkeramnya institusi kekuasaan di tangan oligark. Dengan demikian mengharapkan oligarki runtuh dengan cara menyerahkan kepada penguasa yang oligarkis seperti di Kota Batu jelas sangat mustahil.

Oligarki tidak bisa diputus dengan cara-cara reformis melalui politik elektoral, di tengah mengguritanya tentakel oligark pada setiap lini kekuasaan saat ini. Bisa dilihat, hampir tidak ada satupun partai politik hari ini yang bersih dari anasir oligarki. Memang harus diakui bahwa oligarki di era pascareformasi berlangsung masif, mulai dari pusat hingga daerah. Daya serobot oligarki terhadap institusi yang amat cepat dan pesat inilah membuat aktor nonoligarki kewalahan memutusnya. Apalagi upaya menghancurkan sistem relasi oligarki tidak disertai suatu strategi yang revolusioner.

Diperlukan elemen *civil society* yang kritis dan progresif sebagai mesin pendorong bagi penghancuran struktur oligarki di Kota Batu. Penting untuk dicatat bahwa *civil society* bukanlah agen perubah tatanan oligarki. Ia bukan subjek yang memikul amanat pembumihangusan kekuatan oligarki. Tepatnya, aliansi *civil society* hanyalah lokomotif yang diharapkan dapat memobilisasi, mendidik, mempropaganda (ilmiah), mengorganisasikan dan menggerakkan massa rakyat yang kini masih belum solid untuk menggerakkan dirinya sendiri. Membiarkan rakyat bergerak sesuai dengan kesadaran mereka. Sebab itu akan lebih baik daripada menjadikan *civil society* sebagai mesin penghancur oligarki.

REFERENSI

Achwan, R. 2013. "Living with Oligarchy: The Clothing Business in Provincial Indonesia," dalam *Journal of Contemporary Asia*, Vol 43 (2), p 276-294.

- Agustino, Leo. 2010. "Dinasti Politik Pasca Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten," dalam Jurnal *Prisma*, Vol 29 (3), p 102-116.
- Djani, L. dan Saputro, P. Aryo. 2013. "Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal Sebuah Tawaran Kerangka Analisis," dalam Jurnal *Prisma*, Vol. 32, No 1.
- Fukuoka, Y. 2012. "Politics, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia," dalam Jurnal *Contemporary Southeast Asia*, Vol 34 (1), p 80-100.
- Fukuoka, Yuki. 2013. "Oligarchy and Democracy in Post-Soeharto," dalam Jurnal *Political Studies Review II*, Vol 11, p 52-64.
- Hadiz, V. R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta LP3ES.
- _____. 2009. "Understanding Social Trajectories: Structure and Actor in the Democratisation Debate," dalam Jurnal *Pacific Affairs*, Vol 81 (4), p 515-525.
- _____. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, Ca: Stanford University Press.
- _____. 2017. "Populisme Baru dan Masa Depan Demokrasi Indonesia," dalam Jurnal *Prisma*, Vol 36 (1), p 38-41.
- Hadiz, V. R. dan Robison, R. 2013. "The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia," dalam jurnal *Indonesia*, edisi khusus, "Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics", Cornell Southeast Asia Program Publications, (96), p 35-57.
- Kuntjara, E. 2006. *Penelitian Kebudayaan: Sebuah Panduan Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusman, A. P. 2017. "Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil: Relasi antara Intelektual dan Kekuasaan dalam Politik Indonesia Pasca-Otoritarianisme," dalam Jurnal *Prisma*, Edisi Negara Kesejahteraan & Demokrasi, Vol 36 (1), p 148-160.
- Nasution. 2007. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, H. & Martini H. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridha, M. 2016. "Oligarki dan Agensi Politik Indonesia di Era Neoliberal: Evaluasi Kritis Tesis Oligarki Robison- Hadiz", Jurnal *Indoprogres*, no. 6, vol. II.
- Robison, R. & Hadiz, V. R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy In an Age of Markets*. London: Routledge Curzon.
- Robison, R. 2012. *Indonesia: The Rise of Capital*. New South Wales: Allen & Unwin Pty Ltd, 1986, dialihbahasakan oleh Harsutejo ke dalam judul *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Saifullah. 2006. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Suaib, Eka dan Zuada, La Husen. 2015. "Fenomena Bosisme Lokal di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alamdi Sulawesi Tenggara," dalam Jurnal *Penelitian Politik*, Vol 2 (2), p 1-20.
- Suaib, Eka dan Zuada, La Husen. 2016. "Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan," dalam Jurnal *Penelitian Politik*, Vol. 13 (2), p 167-191.
- Sudjana, N. & Kusumah, A. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Takashi, S. 2014. "Indonesian Technocracy in Transition: A Preliminary Analysis," dalam Jurnal *Southeast Asian Studies*, Volume 3, Nomor 2. p. 255-281.
- Tapsell, Ross. 2015. "Indonesia's Media Oligarchy and the 'Jokowi Phenomenon'," dalam Jurnal *Indonesia*, Vol 99, p 29-50.
- Withney, F. 1960. *The Element of Research*. New York: Prentice-Hall, Inc.
- Winters, J. A. 2011. *Oligarchy*, Cambridge University Press, 2011, dialihbahasakan oleh Zia Anshor dalam judul *Oligarki*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winters, J. A. 2013. "Oligarchy and Democracy in Indonesia," dalam Jurnal *Indonesia*, Special Issue, *Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*, Published by Southeast Asia Program Publications at Cornell University, (96), p. 11-33.
- Winters, J. A. 2014. "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia" dalam jurnal *Prisma*, Edisi khusus, *Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki*, Vol 33, (1), p. 11-34.
- Laporan Dokumen Malang Corruption Watch (MCW), 2016, 2018.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Batu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012, 2013, 2014.
- Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 tahun 2009 tentang PT BWR.
- Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pajak.
- Surat Keputusan Wali Kota Nomor:



973/93/KEP/422.012/2010 tentang Pemberian Keringanan Pajak Hiburan, Pajak dan Pajak Parkir di Lingkungan di Museum Satwa Kota Batu.

Surat Keputusan Wali Kota Nomor 180/164/KEP/422.012/2011 tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Nomor: 973/93/KEP/422.012/2010.

Surat Keputusan Wali Kota Nomor 973/521/422.111/2012 tentang Revisi Laporan Omzet Pajak Hiburan JTP 1 Tahun 2011.

Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 180/141/KEP/422.012/2012.

Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Harian Surya, 18 Mei 2013

Harian Surya, 22 Mei 2013

Kompas.com. 17 September 2017.